

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan PP no 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Kec Cipayung Depok, dengan metode penelitian kuisioner terhadap 80 responden. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS versi 25, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sejak diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, jumlah Wajib Pajak tersebut belum mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu maksud dari diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 belum telah tercapai, masih banyak para pelaku UMKM yang tidak membayar pajaknya atau tidak berkontribusi dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan atas hasil usahanya.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajibannya akan semakin tinggi.
3. Dari data yang dihasilkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bisa dilihat dari data Analisa menunjukkan bahwa variable sosialisasi perpajakan memiliki nilai thitung $2,076 > 1,995$ dan nilai sig sebesar $0,001 < 0,005$. Dengan sosialisasi ini, diharapkan perubahan peraturan ini dapat memberikan dampak langsung kepada para pelaku UMKM agar bisa lebih berkontribusi pada negara melalui penyelesaian kewajiban perpajakannya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. Bagi masyarakat yang belum melakukan atau berkontribusi dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, harus segera melakukannya apalagi bisa dilihat untuk pemberlakuan PP no.23 tahun 2018 ini sudah menurunkan tarif bruto yang semua dari 1% lalu turun menjadi 0,5%, hal tersebut pemerintah lakukan untuk meringankan pajak yang harus dibayarkan oleh para pelaku UMKM.
3. Bagi pemerintah harus tau cara sosialisasi perpajakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, agar masyarakat tersebut patuh akan membayar pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan menelitian faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk penelitian selanjutnya ruang lingkup yang akan dijadikan sampel diharapkan lebih luas dan lebih beragam, agar sampel penelitian lebih besar sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih banyak danmendapat hasil penelitian yang lebih baik.